



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR: G/396 / B.VI/HK/2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN  
BAHASA DAN AKSARA LAMPUNG TAHUN 2012**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelestarian Bahasa dan Aksara Lampung, perlu dibentuk Sekretariat Tim Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

## **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN BAHASA DAN AKSARA LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengembangan Bahasa Daerah Lampung;
  - b. melaksanakan dan mendukung kegiatan baik yang berbentuk pemikiran, tenaga maupun finansial dalam pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung;
  - c. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung; dan
  - d. memasyarakatkan dan mengembangkan Bahasa dan Aksara Lampung pada 14 kabupaten/kota Se Provinsi Lampung.
- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Pembinaan, Pengembangan Bahasa Daerah Lampung dengan Kode Rekening 1.01.1.20.03.44.02.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 24-1-2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

- 1 Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4 Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5 Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/396/B.VI/HK/2012  
TANGGAL : 24 - 4 - 2012

---

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN BAHASA  
DAN AKSARA LAMPUNG TAHUN 2012

- I Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda  
Provinsi Lampung
- II . Wakil Ketua : Ir. Ansori Djausal, MT.
- IV. Ketua Harian : Hi. Nasrun Raka'i, SH.
- V. Sekretaris : Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
- VI. Wakil Sekretaris : Kabag Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina  
Sosial Setda Provinsi Lampung
- VII. Bidang –Bidang
- A. Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung
- Koordinator : Dra. Farida Aryani, M.Pd
- Anggota : 1. Kasubbag Administrasi Kebudayaan Biro  
Bina Sosial Setda Provinsi Lampung  
2. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran  
(MGMP) Kota Bandar Lampung  
3. Enda Syari  
(JFU pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi  
Lampung)  
4. Drs. Ikbil Hilal, M.Pd (Unila)
- B. Pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung
- Koordinator : Sabaruddin SA
- Anggota : 1. Kabag Pemuda dan Olahraga Biro Bina  
Sosial Setda Provinsi Lampung  
2. Kasubbag Administrasi Pendidikan Umum  
Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung  
3. Aminuddin Thaib (Majelis Penimbang Adat  
Lampung)  
4. Dewi Anggeriyani. P, S.Sos  
(JFU pada Biro Bina Sosial Setda Provinsi  
Lampung)
- C. Sekretariat
- Koordinator : Kasubbag Administrasi PAUD Biro Binsos  
Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Armuni Jokta Mesu, SE.  
2. Novriansyah

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.